



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1973
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUN PERATURAN
TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban perjudian secara keseluruhan dipandang perlu membentuk sebuah Panitia untuk merumuskan dan menyusun peraturan perundangan guna mengatasi masalah yang bersangkutan dengan perjudian secara keseluruhan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyusun Peraturan tentang Penertiban Perjudian yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia, dengan susunan sebagai berikut :

Wakil dari Departemen Dalam-
Negeri sebagai Ketua me-
rangkap Anggota ;

Wakil dari Departemen Keha-
kiman sebagai Anggota ;

Wakil dari Departemen Keu-
angan sebagai Anggota ;

Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Wakil dari Departemen Sosial	sebagai Anggota ;
Wakil dari Kejaksaan Agung	sebagai Anggota ;
Wakil dari Kepolisian Negara	sebagai Anggota ;
Wakil dari BAKIN	sebagai Anggota ;
Wakil dari KOPKAMTIB	sebagai Anggota ;

- KEDUA : Panitia bertugas :
- meninjau kembali semua peraturan perundangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku yang bersangkutan dengan perjudian ;
 - merumuskan dan menyusun peraturan atau peraturan-peraturan perundangan yang mengatur penertiban perjudian secara keseluruhan.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugasnya Panitia berwenang untuk menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan dengan perjudian secara keseluruhan, baik Instansi-instansi Pemerintah maupun lainnya.
- KEEMPAT : Panitia harus sudah dapat menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini dan menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden.

KELIMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juni 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.